

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) atau (*strafbaarheid*), sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dipidananya seseorang tidaklah cukup, apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk ppidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).¹

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban atau *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan.² Roeslan Saleh berpendapat bahwa tanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.³

¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*. (Jogjakarta, 1978), Hlm. 56

² Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta: LBHI, 1989), Hlm. 79

³ Roeslan Saleh, *Op. cit*, Hlm. 33

Konsep dalam rancangan KUHP baru tahun 1991/1992 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara yuridis tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilanggar oleh undang-undang dari beberapa definisi tindak pidana diketahui pada dasarnya adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial hingga masyarakat menentangnya.⁴ Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵ Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁶

⁴ H. Saherodji, *Op. cit.* Hlm. 12

⁵ Moeljatno, *Op. cit.* Hlm. 54

⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana.* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), Hlm. 86

Menurut Simons mendefinisikan tindak pidana adalah kelakuan/*handeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- 1) Kejahatan (termuat dalam Buku II, Pasal 104 sampai Pasal 488). Yang termasuk dalam kejahatan antara lain:
 - a. Kejahatan terhadap keamanan negara;
 - b. Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala dan wakil negara tersebut;
 - d. Kejahatan terhadap ketertiban umum;
 - e. Kejahatan yang membahayakan keamanan orang dan barang;
 - f. Kejahatan terhadap kesusilaan;
 - g. Kejahatan terhadap nyawa;
 - h. Kejahatan terhadap tubuh;
 - i. dan lain-lain.

⁷ Moeljatno, *Op. cit.* Hlm. 56

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Eresco, 1986), Hlm. 55

- 2) Pelanggaran (termuat dalam Buku III, Pasal 489 sampai Pasal 569). Yang termasuk dalam kelompok pelanggaran, antara lain:
- a. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan;
 - b. Pelanggaran terhadap ketertiban umum;
 - c. Pelanggaran terhadap kekuasaan umum; dan
 - d. Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui beberapa unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana. Apabila unsur-unsur tersebut salah satunya tidak terbukti, maka perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana atau kejahatan.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana adalah⁹:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang obyektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam merumuskan suatu perbuatan pidana perlu ditegaskan secara jelas hal-hal yang menjadi unsur-unsurnya. Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah suatu perbuatan, melawan hukum, kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut Moeljatno¹⁰ membedakan unsur

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Hlm. 63

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 64

tindak pidana berdasarkan perbuatan dan pelaku dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Unsur subyektif, berupa:
 - a. Perbuatan manusia; dan
 - b. Mengandung unsur kesalahan.
2. Unsur obyektif, berupa:
 - a. Bersifat melawan hukum; dan
 - b. Ada aturannya.

Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi 2, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

C. Tindak Pidana Penipuan

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang menyebabkan terjadinya suatu tindak kriminal, menyebabkan orang tersebut menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya.¹¹ Perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

¹¹ Andi Hamzah, *Op. cit.* Hlm. 127

Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barangsiapa melanggarnya, maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan Pasal 378, penipuan itu terdapat unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapus piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Perbuatannya yaitu:

- a. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- b. Memakai nama palsu atau keadaan palsu.
- c. Menggerakkan orang untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
- d. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Pasal 378 menentukan ancaman pidana yang dikenakan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 378 adalah pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

D. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa, yang diawali oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.¹²

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh, bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya, dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara

¹² Andi Hamzah, *Op. cit.* Hlm. 97

mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹³

Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan perkataan lain meskipun ada lebih dari dua alat bukti yang sah kalau hakim belum atau tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:

- (1) Tidak terdapat alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*) sebagaimana dianut KUHAP. Misalnya, hakim dalam persidangan menemukan satu alat bukti berupa keterangan terdakwa saja (Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP) atau satu alat bukti petunjuk saja (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP).
- (2) Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang telah terpenuhi misalnya adanya dua alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP) dan alat bukti petunjuk

¹³ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*. (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), Hlm. 119

(Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Akan tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya jika terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni dan sempurna, hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*)¹⁴, berupa:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Prakteknya, walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berpikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekuranghati-hatian dan kesalahan. Praktek peradilan pada saat ini, ada

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Lot. cit.* 2007, Hlm. 136

saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.¹⁵

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Hakekatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut, diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*), karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*).

Praktek peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Menurut Soerjono Soekanto, teori lain yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim, yaitu dalam mengadili pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen, maka proses menyajikan kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran.¹⁶

Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori-teori sebagai berikut:

a. Teori Koherensi atau Konsistensi

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986), Hlm. 125

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op. cit.* Hlm. 132

Teori yang membuktikan adanya saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain. Atau, saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain (alat-alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP). Dalam hal seperti ini, dikenal adanya hubungan kausalitas yang bersifat *rasional a priori*.

b. Teori Korespondensi

Jika ada fakta-fakta di persidangan yang saling bersesuaian, misalnya antara keterangan saksi bersesuaian dengan norma atau ide. Jika keterangan saksi Mr. X menyatakan bahwa pembangunan proyek yang dilakukan oleh Mr. Y tidak melalui proses lelang, tetapi dilaksanakan melalui penunjukan langsung Perusahaan Z. Persesuaian antara fakta dengan norma ini, terlihat dalam hubungan kausalitas yang bersifat empiris *a pesteriori*.

c. Teori utilitas

Teori ini dikenal pula dengan pragmatik, kegunaan yang bergantung pada manfaat (*utility*), yang memungkinkan dapat dikerjakan (*workability*), memiliki hasil yang memuaskan (*satisfactory result*), misalnya, seseorang yang dituduh melakukan korupsi karena melakukan proyek pembangunan jalan yang dalam kontrak akan memakai pasir sungai, tetapi karena di daerah tersebut tidak didapatkan pasir sungai, lalu pelaksana proyek itu mempergunakan pasir gunung yang harganya lebih mahal.